BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.1/Kep. 339 -Dinkes/2026
LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA CIREBON KABUPATEN SEHAT
PERIODE 2026 – 2030

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, perlu membentuk Tim Pembina Kabupaten Sehat sebagai upaya menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan arah pembangunan daerah;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Kabupaten Sehat diperlukan dukungan terhadap peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial, dan perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat, swasta, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan, dengan Pemerintah Daerah sebagai fasilitator;

c. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon serta dalam rangka penyiapan dan pemantapan tatanan yang akan dipilih, perlu dilakukan penyesuaian susunan Tim Pembina Cirebon Kabupaten Sehat agar lebih optimal dalam menyiapkan kebijakan, memberikan dukungan teknis dan manajerial, serta mendorong peran serta masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan Cirebon Kabupaten Sehat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk mendukung terwujudnya Cirebon Kabupaten Sehat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang

Pembentukan Tim Pembina Cirebon Kabupaten Sehat Periode 2026 – 2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/ MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 77);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 132 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 132).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Cirebon Kabupaten Sehat Periode 2026 - 2030 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pembina Cirebon Kabupaten Sehat Periode 2026-2030 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. merumuskan kebijakan berupa peraturan daerah, strategi, program, dan kegiatan dalam mendukung penyelenggaraan Kabupaten Sehat sesuai dengan kewenangannya;
b. menyusun pedoman, standar, dan indikator tatanan yang dipilih dalam penyelenggaraan Kabupaten Sehat untuk diterapkan pada tingkat kecamatan dan desa;
c. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tatanan yang dipilih dalam penyelenggaraan Kabupaten Sehat sesuai dengan kewenangannya;
d. melaksanakan pertemuan secara berkala dalam rangka perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
e. memberikan dukungan teknis dan nonteknis kepada Forum Cirebon Kabupaten Sehat dalam pelaksanaan kegiatan;
f. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan antarperangkat daerah yang berkaitan dengan tatanan penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
g. melaksanakan pembinaan operasional oleh anggota Tim sesuai dengan tatanan yang dipilih dan bidang tugas masing-masing.

KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berfungsi sebagai fasilitator serta melaksanakan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Forum Cirebon Kabupaten Sehat.

KEEMPAT : Anggota Tim Pembina dan/atau Tim Teknis melaksanakan tugas, fungsi, dan kegiatan penyelenggaraan Kabupaten Sehat sesuai dengan tatanan yang dipilih dan disepakati pada tahun pelaksanaan penilaian Kabupaten/Kota Sehat serta disesuaikan dengan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dan dilaporkan kepada Bupati.

KEENAM : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Cirebon Kabupaten Sehat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 440/Kep.20-Dinkes/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina Cirebon Kabupaten Sehat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 23 Juni 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.1/Kep. 339 -Dinkes/2026

TANGGAL : 23 Juni 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA CIREBON KABUPATEN SEHAT PERIODE 2026 – 2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA CIREBON KABUPATEN SEHAT PERIODE 2026 – 2030

I Penanggung jawab : Bupati Cirebon

II Pengarah : 1. Wakil Bupati Cirebon

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon

III Ketua Tim : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon

IV. Sekretaris Tim : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

V. Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

VI. Anggota :

A. TIM TEKNIS I

TATANAN KEHIDUPAN SEHAT MANDIRI

Koordinator : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

Anggota :

1. Wakil Direktur Pelayanan dan Pendidikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
2. Wakil Direktur Pelayanan dan Pendidikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon;
3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

B. TIM TEKNIS II

TATANAN PERMUKIMAN DAN FASILITAS UMUM

Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon

Anggota :

1. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
2. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
3. Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan dan Penataan Hukum pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon;
7. Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon;
8. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon;
9. Kepala Bidang Sanitasi dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon;
10. Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon;
11. Kepala Seksi Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Evaluasi pada Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon.

C. TIM TEKNIS III

TATANAN SATUAN PENDIDIKAN

Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

Anggota :

1. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;

2. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;

3. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon;

4. Ketua Tim Kesehatan Keluarga dan Gizi (Kesga) pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

D. TIM TEKNIS IV

TATANAN PASAR

Koordinator : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon

Anggota :

1. Kepala Bidang Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok dan Penting pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon;

2. Ketua Tim Kesling dan Kesehatan Kerja dan Olah Raga (Kesja OR) pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

E. TIM TEKNIS V

TATANAN PARIWISATA

Koordinator : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon

Anggota :

1. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon;

2. Kepala Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon;

3. Ketua Tim Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;

4. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.

F. TIM TEKNIS VI

TATANAN TRANSPORTASI DAN TERTIB LALU LINTAS JALAN

Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon

Anggota : 1. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;

2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;

3. Kepala Seksi Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;

4 Kepala Seksi Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;

5. Kepala Satlantas pada Polresta Cirebon.

G. TIM TEKNIS VII

TATANAN PERKANTORAN DAN PERINDUSTRIAN

Koordinator : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon

Anggota : 1. Kepala Bidang Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon;

2. Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan dan Penataan Hukum pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;

3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;

4. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;

5. Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

H. TIM TEKNIS VIII

TATANAN PERLINDUNGAN SOSIAL

Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon

Anggota : 1. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;

2. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;

3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;

4 Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon;

5. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;

6. Kabag Reskrim pada Polresta Cirebon.

I. TIM TEKNIS IX

TATANAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA

Koordinator : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon

Anggota :

1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon;

2. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon;

3. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon;

4. Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,

IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.1/Kep. 339 -Dinkes/2026

TANGGAL : 23 Juni 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA CIREBON KABUPATEN SEHAT PERIODE 2026 – 2030

URAIAN TUGAS TIM PEMBINA CIREBON KABUPATEN SEHAT PERIODE 2026 – 2030

1. Penangung jawab:

   Menetapkan kebijakan dalam pembinaan penyelenggaraan Cirebon Kabupaten Sehat.

2. Pengarah:

   Memberikan masukan, arahan kepada Tim Pembina Cirebon Kabupaten Sehat dan Tim Teknis dalam perumusan kebijakan dalam pembinaan penyelenggaraan Cirebon Kabupaten Sehat.

3. Ketua:

   a. memberikan pedoman, arahan dan mengoordinasikan Tim Pembina dan Tim Teknis dalam menyusun Rencana Strategis pengembangan penyelenggaraan Cirebon Kabupaten Sehat;
   b. memberikan arahan dalam pelaksanaan koordinasi dalam pembinaan penyelenggaraan Cirebon Kabupaten Sehat;
   c. memberikan arahan dan masukan kepada Tim Teknis mengenai substansi penyusunan pedoman dan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan kabupaten sehat sesuai dengan tatanan yang diikuti;
   d. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan antar perangkat Daerah;
   e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Cirebon Kabupaten Sehat kepada Bupati.

4. Sekretaris:

   a. membantu Ketua Tim dalam memberikan arahan dalam pelaksanaan koordinasi dalam pembinaan penyelenggaraan Cirebon Kabupaten Sehat;
   b. membantu Ketua Tim dalam memberikan arahan dan masukan kepada Tim Teknis mengenai substansi penyusunan pedoman dan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan kabupaten sehat sesuai dengan

tatanan yang diikuti;

c. memberikan fasilitasi, dukungan dan layanan kepada semua anggota Tim Pembina dan Tim Teknis;

d. membantu ketua dalam merumuskan laporan penyelenggaraan Cirebon Kabupaten Sehat kepada Bupati.

5. Wakil Sekretaris

a. membantu Sekretaris dalam memberikan arahan dalam pelaksanaan koordinasi dalam pembinaan penyelenggaraan Cirebon Kabupaten Sehat;

b. membantu Sekretaris dalam memberikan arahan dan masukan kepada Tim Teknis mengenai substansi penyusunan pedoman dan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan kabupaten sehat sesuai dengan tatanan yang diikuti;

c. memberikan fasilitasi, dukungan dan layanan kepada semua anggota Tim Pembina dan Tim Teknis;

d. membantu Sekretaris dalam merumuskan laporan penyelenggaraan Cirebon Kabupaten Sehat kepada Bupati.

6. Anggota:

a. merumuskan kebijakan, strategi, melaksanakan program dan kegiatan dalam mendukung penyelenggaraan kabupaten sehat sesuai dengan kewenangannya;

b. merumuskan standar dan indikator yang dipilih dalam penyelenggaraan Kabupaten Sehat untuk kecamatan dan desa;

c. membina pelaksanaan tatanan yang dipilih dalam penyelenggaraan Kabupaten Sehat sesuai dengan kewenangannya;

d. memberikan dukungan teknis dan non teknis kepada Forum Cirebon Kabupaten Sehat dalam melaksanakan kegiatan;

e. membuat laporan dan dokumentasi hasil kegiatan yang telah dilakukan berkaitan tatanan kabupaten sehat dan disampaikan kepada Ketua Tim Pembina untuk direkap.

TIM TEKNIS I

TATANAN KEHIDUPAN SEHAT MANDIRI :

a. merumuskan kebijakan, strategi, melaksanakan program dan kegiatan dalam mendukung penyelenggaraan kabupaten sehat sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:

1. Upaya penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita;
2. Kegiatan pemasyarakatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
3. Penyehatan tempat-tempat umum;
4. Pembinaan pemukiman, perumahan dan bangunan sehat;
5. Penyediaan air bersih;
6. Kesehatan dan keselamatan kerja, pencegahan kecelakaan;

7. Pembinaan kesehatan keluarga dan reproduksi KB;
8. Pembinaan kesehatan jiwa masyarakat dan pola asuh anak;
9. Pembinaan kesehatan olahraga dan kebugaran jasmani;
10. Program anti tembakau;
11. Pembinaan imunisasi;
12. Pelayanan pengobatan dan perawatan;
13. Pemberantasan malaria dan DBD, pemberantasan TB Paru dan diare;
14. Pencegahan penyakit degeneratif;
15. Pembinaan gizi terutama pada ibu dan bayi dan fasilitasi Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

b. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Teknis I;

c. merumuskan standar dan indikator yang dipilih serta melakukan pembinaan dalam mewujudkan tatanan kehidupan yang sehat dan mandiri untuk kecamatan dan desa yang dipilih untuk mengikuti kegiatan ini;

d. membuat pedoman, memfasilitasi dan membina pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan tatanan kehidupan yang sehat dan mandiri sesuai dengan kewenangannya;

e. memberikan dukungan teknis dan non teknis kepada Forum Cirebon Kabupaten Sehat dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan indikator tatanan kehidupan sehat yang mandiri sebagaimana dimaksud pada point a di atas;

f. membuat laporan dan dokumentasi hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh masing-masing (Perangkat Daerah) berkaitan dengan indikator tatanan kehidupan sehat yang mandiri sebagaimana dimaksud pada point a di atas dan disampaikan kepada Ketua Tim Pembina untuk direkap.

TIM TEKNIS II

TATANAN PERMUKIMAN DAN FASILITAS UMUM :

a. merumuskan kebijakan, strategi, melaksanakan program dan kegiatan dalam mendukung penyelenggaraan kabupaten sehat sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:
   1. Kegiatan pembinaan udara bersih dan air sungai bersih;
   2. Penyediaan air bersih individu dan umum;
   3. Fasilitasi pembuangan air limbah rumah tangga;
   4. Fasilitasi pengelolaan sampah;
   5. Fasilitasi penyehatan perumahan dan pemukiman;
   6. Fasilitasi pertamanan dan hutan kota;
   7. Fasilitasi penyelenggaraan sekolah;
   8. Kegiatan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun;
   9. Peningkatan Angka melek Huruf;
   10. Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan pasar;

11. Fasilitasi sarana olahraga dan rekreasi tempat bermain anak-anak;
12. Penataan sektor informal (PKL/Asongan, Industri rumah tangga).

b. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Teknis II;

c. merumuskan standar dan indikator yang dipilih serta melakukan pembinaan dalam mewujudkan tatanan kawasan permukiman, sarana dan prasarana sehat untuk kecamatan dan desa yang dipilih untuk mengikuti kegiatan ini;

d. membuat pedoman, memfasilitasi dan membina pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan tatanan kawasan permukiman, sarana dan prasarana sehat sesuai dengan kewenangannya;

e. memberikan dukungan teknis dan non teknis kepada Forum Cirebon Kabupaten Sehat dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan indikator tatanan kawasan permukiman, sarana dan prasarana sehat sebagaimana dimaksud pada point a di atas;

f. membuat laporan dan dokumentasi hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh masing-masing (Perangkat Daerah) berkaitan dengan indikator tatanan kawasan permukiman, sarana dan prasarana sehat sebagaimana dimaksud pada point a di atas dan disampaikan kepada Ketua Tim Pembina untuk direkap.

TIM TEKNIS III

TATANAN SATUAN PENDIDIKAN

a. merumuskan kebijakan, strategi, melaksanakan program dan kegiatan dalam mendukung penyelenggaraan kabupaten sehat sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:
   1. Kegiatan pembinaan lingkungan fisik industri yang sehat;
   2. Pembinaan lingkungan kantor dan perdagangan yang sehat;
   3. Penataan sektor informal (industri kecil);
   4. Fasilitasi/pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja dan pencegahan dan kecelakaan rudapaksa;
   5. Pembinaan sosial, budaya dan kesehatan masyarakat sekitar industri.

b. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Teknis III;

c. merumuskan standar dan indikator yang dipilih serta melakukan pembinaan dalam mewujudkan tatanan kawasan industri dan perkantoran sehat untuk kecamatan dan desa yang dipilih untuk mengikuti kegiatan ini;

d. membuat pedoman, memfasilitasi dan membina pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan tatanan kawasan industri dan perkantoran sehat sesuai dengan kewenangannya;

e. memberikan dukungan teknis dan non teknis kepada Forum Cirebon Kabupaten Sehat dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan indikator tatanan kawasan industri dan perkantoran sehat sebagaimana dimaksud pada point a di atas;

f. membuat laporan dan dokumentasi hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh masing-masing (Perangkat Daerah) yang berkaitan dengan indikator tatanan Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat sebagaimana dimaksud pada point a di atas dan disampaikan kepada Ketua Tim Pembina untuk direkap.

TIM TEKNIS IV

TATANAN PASAR

a. merumuskan kebijakan, strategi, melaksanakan program dan kegiatan dalam mendukung penyelenggaraan kabupaten sehat sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:
   1. Kegiatan penanganan kemiskinan dan ketunaan sosial;
   2. Penanganan kecacatan (fisik, mental) penanganan komunitas adat terpencil;
   3. Penanganan keterlantaran anak, lanjut usia;
   4. Penanggulangan korban bencana kekerasan (anak, wanita dan usia lanjut) dan kerusuhan.
b. membuat Jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Teknis IV;
c. merumuskan standar dan indikator yang dipilih serta melakukan pembinaan dalam mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang sehat untuk kecamatan dan desa yang dipilih untuk mengikuti kegiatan ini;
d. membuat pedoman, memfasilitasi dan membina pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan tatanan kehidupan sosial yang sehat sesuai dengan kewenangannya;
e. memberikan dukungan teknis dan non teknis kepada Forum Cirebon Kabupaten Sehat dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan indikator tatanan Kehidupan Sosial yang sehat sebagaimana dimaksud pada point a di atas;
f. membuat laporan dan dokumentasi hasil kegiatan yang telah dilakukan berkaitan dengan indikator tatanan Kehidupan Sosial yang sehat sebagaimana dimaksud pada point a di atas dan disampaikan kepada Ketua Tim Pembina untuk direkap.

TIM TEKNIS V

TATANAN PARIWISATA

a. merumuskan kebijakan, strategi, melaksanakan program dan kegiatan dalam mendukung penyelenggaraan kabupaten sehat sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:
   1. Kegiatan fasilitasi informasi wisata dan kesehatan;
   2. Fasilitasi sarana pariwisata;
   3. Objek dan daya tarik wisata;
   4. Pelayanan kesehatan lokasi wisata;
   5. Sarana penunjang pariwisata;

6. Aspek kemasyarakatan di sekitar lokasi wisata.

b. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Teknis V;

c. merumuskan standar dan indikator yang dipilih serta melakukan pembinaan dalam mewujudkan tatanan kawasan pariwisata sehat untuk kecamatan dan desa yang dipilih untuk mengikuti kegiatan ini;

d. membuat pedoman, memfasilitasi dan membina pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan tatanan kawasan pariwisata sehat sesuai dengan kewenangannya;

e. memberikan dukungan teknis dan non teknis kepada Forum Cirebon Kabupaten Sehat dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan indikator tatanan kawasan pariwisata sehat sebagaimana dimaksud pada point a di atas;

f. membuat laporan dan dokumentasi hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh masing-masing (Perangkat Daerah) berkaitan dengan indikator tatanan kawasan pariwisata sehat sebagaimana dimaksud pada point a di atas dan disampaikan kepada Ketua Tim Pembina untuk direkap.

TIM TEKNIS VI

TATANAN TRANSPORTASI DAN TERTIB LALU LINTAS JALAN

a. merumuskan kebijakan, strategi, melaksanakan program dan kegiatan dalam mendukung penyelenggaraan kabupaten sehat sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:

   1. Kegiatan fasilitasi ketersediaan pangan;
   2. Fasilitasi distribusi pangan;
   3. Fasilitasi konsumsi pangan masyarakat;
   4. Kewaspadaan rawan pangan dan gizi;
   5. Aspek kemasyarakatan dalam pangan dan gizi.

b. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Teknis VI;

c. merumuskan standar dan indikator yang dipilih serta melakukan pembinaan dalam mewujudkan tatanan ketahanan pangan dan gizi untuk kecamatan dan desa yang dipilih untuk mengikuti kegiatan ini;

d. membuat pedoman, memfasilitasi dan membina pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan tatanan ketahanan pangan dan gizi sesuai dengan kewenangannya;

e. memberikan dukungan teknis dan non teknis kepada Forum Cirebon Kabupaten Sehat dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan indikator tatanan ketahanan pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada point a di atas;

f. membuat laporan dan dokumentasi hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh masing-masing (Perangkat Daerah) berkaitan dengan indikator tatanan ketahanan pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan disampaikan kepada Ketua Tim Pembina untuk direkap.

TIM TEKNIS VII

TATANAN PERKANTORAN DAN PERINDUSTRIAN

a. merumuskan kebijakan, strategi, melaksanakan program dan kegiatan dalam mendukung penyelenggaraan kabupaten sehat sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:
   1. Kegiatan fasilitasi pelayanan angkutan umum (bus, taksi, angkot);
   2. Fasilitasi pelayanan terminal dan halte;
   3. Penanganan rawan kecelakaan; fasilitasi penataan jalan/lalu lintas;
   4. Fasilitasi tertib lalu lintas dan keselamatan dan aspek kemasyarakatan terkait pelayanan SIM, BBM dan bengkel.
b. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Teknis VII;
c. merumuskan standar dan indikator yang dipilih serta melakukan pembinaan dalam mewujudkan tatanan kawasan tertib lalu lintas dan pelayanan transportasi untuk kecamatan dan desa yang dipilih untuk mengikuti kegiatan ini;
d. membuat pedoman, memfasilitasi dan membina pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan tatanan kawasan tertib lalu lintas dan pelayanan transportasi sesuai dengan kewenangannya;
e. memberikan dukungan teknis dan non teknis kepada Forum Cirebon Kabupaten Sehat dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan indikator tatanan kawasan tertib lalu lintas dan transportasi sebagaimana dimaksud pada point a di atas;
f. membuat laporan dan dokumentasi hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh masing-masing (Perangkat Daerah) berkaitan dengan indikator tatanan kawasan tertib lalu lintas dan transportasi sebagaimana dimaksud pada point a di atas dan disampaikan kepada Ketua Tim Pembina untuk direkap.

TIM TEKNIS VIII

TATANAN PERLINDUNGAN SOSIAL

a. merumuskan kebijakan, strategi, melaksanakan program dan kegiatan dalam mendukung penyelenggaraan kabupaten sehat sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:
   1. Angka kemiskinan;
   2. Verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (dtks);
   3. Jaminan sosial;
   4. Angka kriminalitas;
   5. Kekerasan terhadap perempuan dan anak;
   6. Layanan spm bidang sosial.
b. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Teknis VIII;
c. merumuskan standar dan indikator yang dipilih serta melakukan pembinaan dalam mewujudkan tatanan perlindungan sosial untuk kecamatan dan desa yang dipilih untuk mengikuti kegiatan ini;

d. membuat pedoman, memfasilitasi dan membina pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan tatanan perlindungan sosial sesuai dengan kewenangannya;

e. memberikan dukungan teknis dan non teknis kepada Forum Cirebon Kabupaten Sehat dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan indikator tatanan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada point a di atas;

f. membuat laporan dan dokumentasi hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh masing-masing (Perangkat Daerah) berkaitan dengan indikator tatanan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada point a di atas dan disampaikan kepada Ketua Tim Pembina untuk direkap.

TIM TEKNIS IX

TATANAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA

a. merumuskan kebijakan, strategi, melaksanakan program dan kegiatan dalam mendukung penyelenggaraan kabupaten sehat sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:
   1. Penanggulangan bencana di daerah;
   2. Rencana kontingensi bencana daerah;
   3. Sistem peringatan dini terintegrasi;
   4. Respon cepat darurat bencana;
   5. Persediaan logistik;
   6. Adanya peta rawan bencana;
   7. Persentase wilayah tangguh bencana;
   8. Diseminasi informasi peringatan dini.

b. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Teknis IX;

c. merumuskan standar dan indikator yang dipilih serta melakukan pembinaan dalam mewujudkan tatanan pencegahan dan penanganan bencana untuk kecamatan dan desa yang dipilih untuk mengikuti kegiatan ini;

d. membuat pedoman, memfasilitasi dan membina pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan tatanan pencegahan dan penanganan bencana sesuai dengan kewenangannya;

e. memberikan dukungan teknis dan non teknis kepada Forum Cirebon Kabupaten Sehat dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan indikator tatanan pencegahan dan penanganan bencana sebagaimana dimaksud pada point a di atas;

f. membuat laporan dan dokumentasi hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh masing-masing (Perangkat Daerah) berkaitan dengan indikator tatanan pencegahan dan penanganan bencana sebagaimana dimaksud pada point a di atas dan disampaikan kepada Ketua Tim Pembina untuk direkap.

BUPATI CIREBON,

IMRON